

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 4

Tahun 2000

Seri C

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 18 TAHUN 2000

T E N T A N G

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K-3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa keadaan lingkungan yang tertib, bersih dan indah merupakan salah satu pencerminan dari kehidupan masyarakat yang berbudaya, oleh karena itu harus senantiasa dipelihara;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Kebersihan Keindahan dan Ketertiban perlu disesuaikan;
 - c. bahwa pengaturan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, TLN Nomor 3186);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor 3215);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, TLN Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, TLN Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04 PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.169/L/PHB/1976 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya;

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Tangerang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang;
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
5. Sampah adalah Barang/benda buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula, atau kotoran yang harus dibuang baik yang berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor bangunan, perusahaan industri, pusat perdagangan yang berada dalam wilayah Kota Tangerang kecuali berbahaya;

6. Tempat Sampah adalah Tempat/bak sampah yang dibuat dari tembok, kayu, plastik, kaleng/seng atau bahan lainnya yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk menyimpan sampah sementara;
7. Bangunan adalah Gedung tempat tinggal, tempat usaha, kantor dan lain-lain yang bersangkutan dengan pemeliharaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
8. Penghuni Bangunan adalah Penghuni bangunan baik pemilik maupun bukan pemilik;
9. Jalan adalah Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
10. Daerah Milik Jalan selanjutnya disebut Damija adalah Ruang sempadan jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
11. Jalur Hijau adalah Setiap jalur tanah yang terbuka, tanpa bangunan dan menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun;
12. Taman adalah Suatu tempat tertentu yang dipergunakan dan dikelola untuk pertamanan dan berfungsi untuk memperindah tempat tersebut;
13. Tempat Umum adalah Suatu ruang tertutup atau terbuka yang dapat digunakan untuk kepentingan umum;
14. Tempat Perbelanjaan adalah Suatu tempat/bangunan yang merupakan pertokoan, toko, kios atau los dan sejenisnya untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau jasa yang dimiliki serta dikelola oleh perorangan atau badan hukum;
15. Terminal adalah Prasarana untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan tempat berangkat kendaraan umum serta tempat memuat dan menurunkan orang dan/atau barang;
16. Kendaraan Umum adalah Kendaraan penumpang yang dipergunakan untuk angkutan umum.

BAB II

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Bagian Pertama Kebersihan dan Keindahan Bangunan

Pasal 2

Setiap penghuni bangunan diwajibkan untuk :

- a. Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halamannya dengan baik dan rapih termasuk halaman di luar yang bertepi dengan jalan, bangunan-bangunan atau rumah bagian luar dan pagar;
- b. Mengadakan penghijauan di sekeliling tempat tinggal/usahanya dengan pohon pelindung atau tanaman hias lainnya;
- c. Memelihara saluran air yang ada di sekitar bangunan;
- d. Menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- e. Membuang dan menghilangkan segala benda yang dapat mengganggu tetangga sekelilingnya dan atau dapat menimbulkan penyakit;
- f. Memasang pagar halaman yang berbatasan dengan jalan, setinggi-tingginya 1 ½ (satu setengah) meter dari permukaan tanah dan tembus pandang;
- g. Memelihara pagar hidup yang ada di halaman setinggi-tingginya 1 (satu) meter;
- h. Memelihara atau memotong rumput secara berkala di pekarangan dan/atau batas pekarangan rumah dengan jalan;
- i. Mengusahakan agar di pekarangan tidak terdapat genangan-genangan air yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber-sumber penyakit;

- j. Secara berkala membersihkan atau mengangkut kotoran dari septitank dengan mempergunakan pembuangan kotoran yang tidak mengeluarkan bau busuk atau tidak mengganggu lingkungan;
- k. Tidak menjemur pakaian atau barang-barang jemuran pada pagar dan/atau bangunan rumah atau tempat-tempat tertentu yang akan mengganggu keindahan;
- l. Menguburkan bangkai binatang selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam atau sebelum terlihat tanda-tanda membusuk.

**Bagian Kedua
Kebersihan dan Keindahan Jalan, Jalur Hijau,
Taman dan Tempat Umum**

Pasal 3

- (1) Pada setiap jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum disediakan tempat sampah yang penempatannya diatur agar kelihatan indah dan menarik;
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya, untuk delman dan pedati disamping menyediakan tempat sampah juga harus menyediakan tempat penampungan/alat pembuang kotoran ternak penarik;
- (3) Setiap pedagang keliling, kaki lima, penjual makanan yang menimbulkan sampah diwajibkan mempunyai tempat sampah tersendiri dan membuang sampah pada bak sampah yang telah tersedia.

Pasal 4

- (1) Masyarakat wajib ikut memelihara kebersihan dan keindahan jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum supaya tetap indah dan menarik;
- (2) Setiap warga masyarakat dilarang membuang sampah ke jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

**Bagian Ketiga
Kebersihan dan Keindahan Tempat Perbelanjaan**

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang di tempat perbelanjaan diwajibkan untuk :
 - a. Menyediakan tempat sampah;
 - b. Memelihara saluran air yang ada di sekitar tempat perbelanjaan.
- (2) Pedagang dan pembeli diwajibkan memelihara kebersihan dan keindahan di tempat perbelanjaan dan sekitarnya.

**Bagian Keempat
Kebersihan dan Keindahan Terminal**

Pasal 6

- (1) Setiap pemakai kios yang ada di sekitar terminal baik di dalam maupun di luar diwajibkan menyediakan tempat sampah;

- (2) Pedagang dan pembeli serta penumpang di terminal wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan terminal;
- (3) Rambu-rambu lalu-lintas yang ada di dalam dan sekitar terminal wajib tetap dipelihara dan dijaga kebersihan dan keindahannya.

BAB III

K E T E R T I B A N

Bagian Pertama Tertib Bangunan

Pasal 7

Setiap penghuni bangunan diwajibkan :

- a. Menebang pohon-pohon atau bagian pohon di halaman yang menurut pertimbangan mungkin akan mengganggu ketertiban umum dan akan menimbulkan bahaya/merugikan orang lain;
- b. Memagar atau menembok keliling sumur yang ada di halaman dengan minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
- c. Tidak menyimpan atau menimbun benda-benda/barang-barang yang dapat membahayakan, mengganggu lingkungan sekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban, kecuali bagi bangunan-bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Memelihara bangunan, tembok-tembok dan pagar agar tidak membahayakan jiwa orang lain;
- e. Memberi penerangan/lampu di pekarangan.

Bagian Kedua Tertib Daerah Milik Jalan

Pasal 8

- (1) Setiap pembuatan jalan masuk pekarangan yang melalui Daerah Milik Jalan (Damija) wajib memperoleh ijin dari Walikota;
- (2) Persyaratan pembuatan jalan masuk pekarangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Lebar persil sampai 9 m, diberikan izin maksimal 1/3 nya;
 - b. Lebar persil 10 m s/d 18 m, diberikan izin maksimal sampai 6 m;
 - c. Pembuatan jalan yang peruntukannya di luar ketentuan termaksud pada huruf a dan b diberikan izin khusus.
- (3) Setiap perubahan jalan masuk pekarangan harus mengajukan izin baru.

Bagian Ketiga Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat-tempat Umum

Pasal 9

- (1) Becak, pedati delman dan sejenisnya dilarang melalui jalur-jalur jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak;

- (2) Penetapan mengenai jalur jalan yang termasuk daerah bebas becak, pedati, delman dan sejenisnya pada ayat (1) pasal ini akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 10

Pada jalur jalan daerah bebas becak, pedati, delman dan sejenisnya, harus di pasang rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 11

Di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dilarang :

- a. Membuang, menumpuk atau membakar sampah;
- b. Buang hajat besar maupun kecil;
- c. Menjemur, memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/barang-barang kecuali telah diijinkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membersihkan sampah/kotoran dari trotoar sampai ke jalan;
- e. Melepaskan, menambatkan atau menggembalakan ternak;
- f. Menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor;
- g. Menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan, kecuali di tempat yang telah ditentukan dan/atau ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- h. Bertempat tinggal, berbaring dan berbuat tidak sopan;
- i. Berjualan/berdagang, kecuali ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- j. Menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain, kecuali ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- k. Mengadakan kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketertiban umum;
- l. Menebang dan/atau merusak pohon;
- m. Dilarang menulis, memasang tulisan atau gambar di tempat umum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tertib Terminal

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan yang memasuki terminal dilarang berhenti di jalur jalan masuk terminal;
- (2) Kendaraan dilarang berpangkal di luar terminal;
- (3) Setiap kendaraan dilarang menurunkan penumpang di luar yang telah ditentukan.

Pasal 13

- (1) Dilarang membuat keonaran/kegaduhan yang dapat mengganggu ketentraman di lingkungan terminal;
- (2) Alat pemadam kebakaran agar ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah digunakan;
- (3) Para pedagang asongan dilarang menjajakan dagangannya di dalam kendaraan Bis di terminal.

Pasal 14

Para petugas keamanan wajib :

- a. Mengawasi orang-orang yang ada di lingkungan terminal dan mengamankan orang-orang tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum;
- b. Menjaga semua peralatan sarana terminal dari gangguan orang-orang yang sengaja merusak dan/atau mengganggu kelancaran pekerjaan petugas terminal.

Bagian Kelima Tertib Pemberangkatan Kendaraan

Pasal 15

- (1) Kendaraan yang akan berangkat dari terminal diwajibkan menunggu beberapa saat di tempat yang telah ditentukan;
- (2) Sebelum pemberangkatan, kendaraan yang akan berangkat oleh petugas terminal, dipanggil untuk masuk jalur yang telah ditentukan dengan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan dan menyerahkan tanda pembayaran retribusi kepada petugas.

Pasal 16

Bagi kendaraan yang datang dan memasuki terminal diwajibkan menurunkan penumpang pada tempat yang telah disediakan dan kemudian mematikan kendaraan secara teratur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bagian Keenam Tertib Penumpang

Pasal 17

- (1) Bagi setiap orang yang akan memasuki atau ke luar dari terminal harus melalui jalan yang telah ditentukan;
- (2) Dilarang berdiri atau menunggu kendaraan di jalur pemberangkatan, kecuali petugas;
- (3) Penumpang dilarang menunggu, naik atau turun dari kendaraan di luar tempat yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh Tertib Keagenan Bis

Pasal 18

- (1) Keagenan Bis harus menempatkan perwakilannya di terminal yang telah ditentukan;

- (2) Petugas-petugas dari perwakilan para pengusaha bis tersebut dikoordinir oleh pejabat yang berwenang, untuk memudahkan penyelesaian apabila ada masalah yang menyangkut perwakilan tersebut;
- (3) Setiap ruang keagenan dilarang untuk digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang kiriman.

Bagian Kedelapan Tertib Lingkungan

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. Membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- b. Menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Mengambil atau memindahkan tutup got/tutup selokan kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- d. Mandi, membersihkan anggota badan serta mencuci makanan di sungai, saluran air atau kolam kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan;
- e. Mengotori atau merusak sumber-sumber mata air, kolam dan sejenisnya yang bisa dipergunakan untuk kepentingan umum atau perorangan;
- f. Membuang limbah perusahaan pada perairan umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- g. Memandikan binatang atau mencuci kendaraan di sungai, saluran air, kolam, jalan umum atau tempat-tempat terlarang lainnya.

Pasal 20

- (1) Dilarang mengangkut tanah, barang beracun, berbau busuk atau mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat terbuka;
- (2) Pengangkutan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dilakukan dengan mempergunakan tempat yang tertutup rapat;
- (3) Dilarang mengangkut pasir basah.

Pasal 21

- (1) Dilarang membawa senjata tajam, alat pemukul, atau senjata api di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, tempat keramaian dan tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bagi pejabat pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadat, senjata tersebut dianggap sebagai kelengkapan pakaiannya dan juga bagi mereka yang untuk keperluan menjalankan pekerjaan atau perusahaan di tempat mana harus pula membawa senjata.

Bagian Kesembilan Tertib Susila

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memerintahkan menutup bangunan yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan atau perjanjian untuk melakukan perbuatan asusila;
- (2) Surat perintah penutupan tersebut ditempatkan pada bangunan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sehingga terlihat jelas dari jalan.

Pasal 23

- (1) Dilarang mengunjungi bangunan yang sudah ditutup berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (2) Penghuni bangunan yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilarang menerima pengunjung yang tujuannya ada hubungan dengan perbuatan asusila.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (2) dan (3), pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 23 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 25

Penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang atau tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan yang ada sebelumnya sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 20 Nopember 2000.

WALIKOTA TANGERANG

Cap/ttd

Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 28 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/ttd

Drs. H. ACHMAD SUDJAI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 047 670

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI C